

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) UNTUK MENINGKATKAN  
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  
(ANALISIS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**DISUSUN OLEH:**

**SIRAJUL MUNIR**

**NIM: 12340105**

**PEMBIMBING:**

1. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat Sumenep merupakan elemen penting dari demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi maka KPU Kabupaten Sumenep punya peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. KPU Kabupaten Sumenep punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu pula, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukanlah pendidikan politik kepada masyarakat terutama bagi pemilih.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologi, mengenai peran komisi pemilihan umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik (analisis dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2015). Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung, dan juga wawancara secara mendalam dan terpimpin kepada narasumber dari pihak KPU dan juga dari masyarakat yang berkepentingan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan peran komisi pemilihan umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat (analisis dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sumenep tahun 2015) bahwa dalam menarik partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Sumenep memiliki strategi dengan melibatkan kelompok strategis, seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, tokoh agama. KPU bersama kelompok strategis tersebut bekerja sama mensosialisasikan pemilihan kepala daerah dengan beberapa metode sosialisasi antara lain: tatap muka, media massa, media sosial, mobilisasi serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi pemilihan dengan baik. Disisi lain dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, KPU menemui beberapa kendala antara lain: minimnya tenaga sosialisasi, tidak terakomodirnya suara pemilik suara yang merantau, serta adanya kekecewaan terhadap hasil pemilihan sebelumnya.

Kata kunci: Peran KPU, Partisipasi Politik, Pemilukada Kabupaten Sumenep.



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sirajul Munir

NIM : 12340105

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)**” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Agusrus 2016

Yang menyatakan,



**Sirajul Munir**  
NIM.12340105



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sirajul Munir

NIM : 12340105

Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Agustus 2016

**Pembimbing I**  
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sirajul Munir

NIM : 12340105

Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Analisis dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2015)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Yogyakarta, 5 Agustus 2016

**Pembimbing II**



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-497/Un.02/DS/PP.00.9/09/2016

Tugas Akhir dengan judul

: PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (ANALISIS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIRAJUL MUNIR  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340105  
Telah diujikan pada : Kamis, 15 September 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

Pengaji I  
  
Iswantoro, S.N., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Pengaji II  
  
Budu Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 15 September 2016

UIN Sunan Kalijaga

FAKULTAS Syari'ah dan Hukum

DEKAN



MOTTO

**BERLOMBA-LOMBA DALAM KEBAIKAN**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan segenap usaha penulisan ini sebagai puji dan syukur atas nikmat kepada mereka yang ingin memperluas ilmu Allah yang tak bertepi



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  
سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris PS Ilmu Hukum.
5. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., M.A., LL.M. Pembimbing I Dalam Penyusunan Skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.

7. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Keluarga penulis ABD. Karim dan Hozaimah selaku orang tua yang mendidik dan mengayomi penulis sejak lahir serta keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan semua.
10. Guru-guru RA. AL-ITTIHAD, MI. AL-ITTIHAD, MTs. NURUL ISLAM, MA. NURUL ISLAM maupun di pondok pesantren.
11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis.
12. Pendamping penulis Umi Muniroh
13. Kawan-saudara penghuni kost plus, bagian pemberdayaan Zainal, Uday, Rahman dan Mukhlis, serta Ivan.
14. Para pemberi ilmu baik yang sempat bertemu maupun yang belum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Penyusun,

**Sirajul Munir**  
**NIM. 12340105**

## DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Abstrak .....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Persetujuan Pembimbing.....	iv
Halaman Pengesahan .....	vi
Motto .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Kata Pengantar .....	ix
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	20

G. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH .....</b>	<b>26</b>
A. Komisi Pemilihan Umum.....	26
B. Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah .....	36
C. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah .....	42
D. Tahapan dan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah.....	49
<b>BAB III PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMENEP</b>	<b>56</b>
A. Profil Kabupaten Sumenep .....	56
B. KPU Kabupaten Sumenep.....	57
C. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilakada .....	66
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>74</b>
A. Peran KPU untuk meningkatkan Partisipasi Politik.....	74
B. Kendala KPU dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik ..	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101

**DAFTAR PUSTAKA..... 102**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Sumenep

Tabel 2. Kegiatan dan Metode Sosialisasi

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat di Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah

2015

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.<sup>1</sup> Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara.<sup>2</sup> Dalam pemerintahan demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara.<sup>3</sup> Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokratis dengan kedaulatan rakyat.

Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat dapat dilihat pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi”.... negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”. kemudian lebih tegas lagi disebutkan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi ”kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

---

<sup>1</sup>Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.23.

<sup>2</sup>Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 3.

<sup>3</sup> Sri Harini Dwiyatmi dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 155.

Permusyawaratan Rakyat".<sup>4</sup> Setelah terjadi amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001, Pasal 1 ayat (2) berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dari hasil amandemen tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh sebuah lembaga.

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup> Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.<sup>6</sup> Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyat.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,

---

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup>Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 255.

<sup>6</sup> Perihal menimbang, UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

<sup>7</sup> Sri Harini Dwiyatmi dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 157.

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang -Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, penyenggara terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Adanya reformasi ketatanegaraan memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi ke daerah. Kemudian lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan undang-undang tersebut negara memberikan peran kepada rakyat daerah untuk secara langsung memilih kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah sebagai wujud implemetasi demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal.<sup>8</sup> Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis. Hal ini di karenakan sistem demokrasi ikut ditentukan oleh proses seleksi pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan proses seleksi dan legitimasi pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Partisipasi masyarakat (partisipasi politik) dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk

---

<sup>8</sup> Siti Zuhro dkk, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 48.

<sup>9</sup> Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), hlm. 32.

memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya. Rakyat yang dianggap pemegang kedaulatan berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan berlangsung.<sup>10</sup>

Masyarakat dengan partisipasi politiknya menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari tolak ukur idealnya sebuah demokrasi.<sup>11</sup> Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya, jika

---

<sup>10</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi ke IX, 2013), hlm. 368.

<sup>11</sup> Sarton Sahlan dan Awaluddin Marwan, *Nasib Demokrasi di Negri Barbar Kajian Refleksi Teoritis Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Tafa Media), hlm. 219.

partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidak pedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan.<sup>12</sup>

Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan mendapat legitimasi sah dari rakyat maka diperlukan lembaga independen sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan bupati dan walikota beserta wakilnya.<sup>13</sup> Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi,<sup>14</sup> maka KPU memiliki peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.<sup>15</sup>

Pasal 13 huruf r dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 2015, KPU Kabupaten punya tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat. Sosialisasi penyeleggaraan pemilihan merupakan

---

<sup>12</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hlm. 369.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

<sup>14</sup> Sarton Sahlan dan Awaluddin Marwan, *Nasib Demokrasi di Negeri Barbar Kajian Refleksi Teoritis Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Tafa Media), hlm. 219.

<sup>15</sup> Pasal 16 (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

proses penyampaian informasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilihan. Sosialisasi pemilihan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Selain itu pula, untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dilakukanlah pendidikan politik kepada masyarakat terutama bagi pemilih.<sup>16</sup>

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2015. Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten Sumenep memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Sumenep. Upaya meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan oleh KPU adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.

Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 cenderung mengalami penurunan jika dilihat sejak dimulainya era pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2005. Pada tahun tersebut angka partisipasi politik mencapai 73,21 % dan pada tahun 2015 tingkat partisipasi politik masyarakat menurun dengan hanya mencapai angka 66,55%.<sup>17</sup>

Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekan angka golput sebenarnya sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (10), Pasal 3 huruf c dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

<sup>17</sup><http://pilkada2015.kpu.go.id> diakses pada tanggal 1 April 2016

pemilihan oleh KPU.<sup>18</sup> Namun di sisi lain masyarakat meminta pihak penyelenggara lebih kreatif dan aktif melakukan sosialisasi sehingga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan semakin bertambah.<sup>19</sup> Karena idealnya, semakin bertambahnya umur demokrasi maka seharusnya semakin tinggi pula angka partisipasi politik.<sup>20</sup>

Berdasarkan hal di atas penyusun bermaksud melakukan penelitian dengan judul PERAN KPU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (ANALISIS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KPU meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah?
2. Apa saja kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>18</sup><http://radarmadura.co.id/2015/11/ancaman-golput-tinggi/> diakses pada tanggal 1 April 2016

<sup>19</sup><http://www.koranmadura.com/2015/08/03/golput-tantangan-kpu/> diakses pada tanggal 1 April 2016

<sup>20</sup><http://www.koranmadura.com/2015/08/03/golput-tantangan-kpu/> diakses pada tanggal 1 April 2016

- a. Untuk mengetahui peran KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk mengetahui kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumenep.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis

Hasil penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih maupun kontribusi ilmiah yang nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan

- b. Kegunaan secara praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak terkait khususnya penyelenggara pemilihan kepala daerah guna meningkatkan kinerjanya agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah

## **D. Telaah Pustaka**

Kajian penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah sudah banyak dilakukan dengan metode serta konsep penelitian yang berbeda. Meski banyak penelitian mengenai pemilihan kepala daerah kontribusinya tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan dalam melakukan penelitian.

Ada beberapa penelitian yang ditemukan berdasarkan penelusuran terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memperdalam hasil belum ditemukan di penelitian sebelumnya. Sebagian tulisan yang dikutip diantaranya sebagai berikut .

*Pertama*, skripsi Syaiful Huda berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil,Kabupaten Pati)”. Membahas mengenai adanya politik uang di daerah penelitian dan kecenderungan masyarakat dalam menerima politik uang sehingga mengakibatkan adanya hambatan praktek pemilukada yang demokratis. Selain membahas mengenai adanya politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah terdapat pula oknum yang memiliki pengaruh dalam Pemilihan kepala daerah yang ikut berperan dalam pendapatan suara pada calon pemimpin yang diajukan untuk menjadi wakil rakyat.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tempat Pemilihan kepala daerah berlangsung serta penelitian ini akan melihat masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah serta lebih menekankan pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat.

*Kedua*, skripsi Amalia Faizah Nur Hikmah tahun 2015 dengan judul “Kajian Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam Pemilihan Legislatif 2014”.

---

<sup>21</sup> Syaiful Huda, “ Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Membahas perwujudan demokrasi di daerah lokal yang terjadi pada saat pemilu, dimana masyarakat di daerah tersebut masih sangat terpengaruh oleh politik uang yang menghambat jalannya partisipasi politik dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis melihat beberapa faktor yang timbul dari adanya politik uang tersebut, seperti faktor ekonomi sosial.<sup>22</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena hasil penelitian ini melihat faktor-faktor penyebab adanya politik uang saja dalam Pemilihan kepala daerah, namun penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menitik beratkan pada bentuk partisipasi politik masyarakat dan upaya peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah. Selain itu tempat penelitian yang akan digunakan sebagai objek penelitian juga berbeda.

*Ketiga*, buku Mohammad Najib(ed) berjudul “Pemilihan kepala daerah dan Pengembangan Demokrasi Lokal”, membahas mengenai problem yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilihan kepala daerah. Berisikan ulasan dari setiap penulis mulai dari problem persiapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang menyangkut tentang kendala KPU dan peraturan perundang undangan, sedangkan pada saat pelaksanaan problema yang terjadi di antaranya menyangkut tentang penundaan

---

<sup>22</sup> Amalaikah Faizah Nur Hikmah, “Kajian Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam Pemilihan Legislatif 2014”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Pemilihan kepala daerah dan teknik pemungutan serta perhitungan suara.<sup>23</sup>

Penelitian ini melihat bagaimana problem-problem yang dihadapi oleh pelaksana atau penyelenggara Pemilihan kepala daerah terutama kendala yang dialami oleh anggota KPU. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan melihat problem yang ada dalam masyarakat yang berperan dalam menyalurkan partisipasi pada saat Pemilihan kepala daerah dilaksanakan.

*Keempat*, skripsi Andi Muhammad Giand Gilland “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Membahas mengenai tata cara pemilihan kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai kendala dalam pemilihan kepala daerah serta perbandingan pemilihan sistem pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup> Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada penelitian karya Andi Muhammad Giand Gilland hanya menekankan pada mekanisme pemilihan kepala daerah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menitik beratkan kepada bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta upaya KPUD untuk

---

<sup>23</sup> Mohammad Najib(ed), “Pemilihan Kepala Daerah dan Pengembangan Demokrasi Lokal” (Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY, 2006).

<sup>24</sup> Andi Muhammad Gian Gilland, “Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar 2013.

meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

*Kelima, skripsi Riris Arista Retno Dewi “Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu tahun 2013”.*<sup>25</sup> Dalam skripsi ini menjelaskan tentang Panwalu yang mengerjakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan dan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya diantaranya yaitu kurangnya kerja sama dengan KPU, kurangnya keterbukaan KPU dengan Panwaslu dan masih kurangnya jumlah anggota Panwaslu di daerah penelitian sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses pengawasan di lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai bentuk partisipasi politik masyarakat dan peran KPUD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan kepala daerah.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Demokrasi

Demokrasi memiliki makna kekuasaan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat.<sup>26</sup> Menurut Paul Broker definisi demokrasi memiliki banyak terminologi diantaranya menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan

---

<sup>25</sup>Riris Arista Retno Dewi pada tahun 2015 yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu tahun 2013”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>26</sup>Winardi, *Dinamika Politik Hukum*, (Malang: Setara Press, 2008), hlm. 253.

partai, aturan umum, kediktatoran kaum proletar, partisipasi politik maksimal, kompetisi para elite dalam meraih suara, sebuah masyarakat yang bebas dan lain-lain.<sup>27</sup> Banyaknya definisi demokrasi akhirnya melahirkan artian penting demokrasi bagi masyarakat, demokrasi digunakan masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya Negara.

Negara demokrasi merupakan Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena keadaulatan berada di tangan rakyat.<sup>28</sup> Namun dalam demokrasi tidak semua rakyat benar-benar terlibat secara langsung dalam melaksanakan pemerintahan, rakyat hanya terlibat langsung dalam bentuk pemilihan umum yang nantinya menentukan wakil-wakilnya dalam pemerintahan.<sup>29</sup>

Menurut George Sorensen sebagaimana dikutip Sri Harini, bahwa adanya demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan dapat dilihat dari beberapa kondisi yaitu:<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Muslim Mufti, *Teori-teori Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 21.

<sup>28</sup> Moh Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), hlm. 8.

<sup>29</sup> Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 5.

<sup>30</sup> Sri Harini Dwiyatmi dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.155.

- a. Adanya kempetisi secara berkala yang dilakukan oleh individu maupun partai politik dalam perebutan kekuasaan.
- b. Adanya partisipasi untuk memilih pemimpin melalui pemilihan
- c. Adanya kebebasan politik termasuk kebebasan berpendapat.

Selain melalui sistem pemerintahan ada kriteria yang dapat digunakan sebagai salah satu penentu negara disebut negara demokrasi. Menurut Amien Rais sebagaimana dikutip oleh Moh Mahfud ada sepuluh kriteria demokrasi yaitu:<sup>31</sup>

- a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, adanya perwakilan partisipasi rakyat yang luber dan jurdil dalam pemilu sangat menentukan pengambilan keputusan dalam politik.
- b. Persamaan kedudukan di depan hukum, hukum negara berlaku bagi seluruh rakyat tanpa memandang status atau jabatan masing-masing harus berada di bawah yurisdiksi hukum positif yang berlaku.
- c. Distribusi pendapatan secara adil, pembagian ekualitas ekonomi dan hukum yang ada dalam negara demokrasi tanpa tertekan pada satu bidang saja.
- d. Kesempatan memperoleh pendidikan, pendidikan merupakan perhatian utama bagi penyelenggara negara karena pendidikan akan menentukan seseorang dalam memperoleh pelayanan dan penghasilan yang layak.

---

<sup>31</sup> Moh Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), hlm. 183-185.

- e. Kebebasan, untuk menunjukkan derajat suatu negara demokrasi ada empat kebebasan yang sangat penting keberadaannya dalam suatu negara demokrasi, kebebasan tersebut diantaranya yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama.
- f. Kesediaan dan keterbukaan informasi, keterbukaan informasi dapat menjadi salah satu alat agar rakyat dapat mengetahui kualitas pemimpin dan perkembangan situasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
- g. Tata krama politik, salah satu bukti bahwa pejabat tidak melakukan hal yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan namun tindakan tersebut dapat dinilai keburukan dan kebaikannya seperti korupsi.
- h. Kebebasan individu, setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak hidup secara bebas dan memiliki privasi yang diinginkan sejauh tidak merugikan orang lain.
- i. Semangat kerja sama, salah satu bentuk pertahanan eksistensi masyarakat dalam mendorong sikap saling menghargai di antara sesama warga negara.
- j. Hak untuk protes, tindakan untuk membuat pemerintah yang menyimpang dari peraturan dalam undang-undang untuk kembali ke jalan yang lurus lagi.

Sedangkan dengan adanya pendekatan empiris-minimalis dapat ditemukan dua perspektif yang umum digunakan dalam memilah tipe-tipe demokrasi:<sup>32</sup>

- a. Perspektif yang merujuk kepada partisipasi langsung masyarakat dalam pemerintahan
- b. Perspektif yang merujuk kepada proses pengambilan keputusan

Demokrasi dilihat dalam konteks Negara, yaitu Negara demokratis Franz-Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Hendra Nurtjahyo menyebutkan bahwa ciri Negara demokratis yaitu:<sup>33</sup>

- a. Negara hukum
- b. Pemerintahan di bawah kontrol masyarakat
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Prinsip mayoritas
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Inti dari pendapat Amin Rais dan Franz-Magnis Suseno di atas, menyebutkan bahwa pemilu sebagai bagian tidak terpisahkan bagi Negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilu menjadi wujud pengakuan terhadap hak-hak politik yang demokratis dengan menjadikan rakyat sebagai pemilik peran utama dalam sistem demokrasi.

---

<sup>32</sup> Suyatno, *Menjelajahi Demokrasi*, (Bandung: Humaniora, 2004), hlm. 64.

<sup>33</sup> Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara 2006), hlm. 74.

## 2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi merupakan pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah.<sup>34</sup> Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan politis, maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi. Secara teknis, masih terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi tersebut secara efektif.<sup>35</sup>

Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan pemerintahan lokal sehingga ada pembagian wewenang serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan tersebut kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (lokal). Adanya Desentralisasi ini digunakan agar kebijakan pemerintahan tepat sasaran dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat yang akan menerima asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dalam praktek desentralisasi ini menimbulkan konsekuensi bagi pemerintahan lokal untuk dapat menjadi aktor utama dalam penentu kebijakan dengan cara

---

<sup>34</sup> Arena Wati, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konsep, Pelaksanaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 34.

<sup>35</sup> HAW. Wijaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, cetakan ke 3), hlm. 1.

pemahaman dimanika sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti proses penyelengaraan dan pembangunan layanan umum bagi masyarakat.<sup>36</sup>

Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi, jika sentralisasi merupakan pemusatkan pengelolaan sedangkan desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Dalam negara kesatuan penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh pemerintahan pusat yang memberikan wewenang kepada daerah otonom meliputi penetapan strategi, kebijakan dan program, termasuk peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah.<sup>37</sup>

Penerapan otonomi daerah sebenarnya merupakan pilihan politis, mengingat keragaman etnis, kondisi geografis daerah-daerah yang kemudian atas keragaman tersebut desentralisasi menjadi prinsip utama otonomi daerah yang tidak dapat dilepaskan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan.<sup>38</sup>

Menurut Siswanto Sunarto, desentralisasi memiliki beberapa tujuan yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 33.

<sup>37</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 52.

<sup>38</sup> Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2008), hlm. 110.

<sup>39</sup> Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke II 2008), hlm. 12

- a. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan dibidang pemerintahan lokal
- b. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal
- c. Melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri
- d. Mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.

### 3. Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiarjo partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah/Negara.<sup>40</sup> Konsep partisipasi politik di Negara demokratis didasari bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan masa depan bersama.<sup>41</sup> Bentuk partisipasi politik diantaranya yaitu pengikuti pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai. Dari pengertian mengenai partisipasi politik

---

<sup>40</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 63.

<sup>41</sup> Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Edisi ke 3, 1998), hlm. 3

tersebut Ramlan Surbakti menyimpulkan beberapa kriterianya, antara lain yaitu:<sup>42</sup>

1. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.
2. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan, bahkan penolakan terhadap keberadaan figur pelaku politik dan pemerintahan.
4. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi pemerintahan tanpa peduli tingkat keberhasilan/kegagalan dari efek yang timbul.
5. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar dan berupa kekerasan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>42</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 64.

Penulis menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan secara intensif dengan turun langsung ke lokasi untuk menggali dan meneliti data yang berkaitan dengan tema.

## 2. Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

## 3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis yakni pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan peran peran KPU dan pemilihan kepala daerah. Sedangkan sosiologis ialah penelitian dengan melihat fenomena sosial yang ada dalam masyarakat terkait dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

## 4. Sumber dan Bahan Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan pihak terkait, data ini didapat dari hasil wawancara.

### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data berupa pendapat yang diambil untuk menjelaskan data primer.<sup>43</sup> Data sekunder menjadi data kedua yang digunakan penulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini berupa dokumen-dokumen, seperti daftar pemilih tetap (DPT), rekapitulasi suara, jumlah responden maupun aktivitas partisipasi politik masyarakat. Selain itu, data sekunder didapat dari hasil melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, koran, jurnal dan lain-lain.

#### c. Data Tersier

Data tersier merupakan data tambahan yang di dapat dari beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Ensiklopedia maupun web atau jurnal online yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung dengan cara memahami tingkah laku hukum masyarakat yang

---

<sup>43</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 143.

berubah-ubah dan kemudian dilakukan penilaian atas fenomena hukum tersebut.<sup>44</sup>

b. Interview

Kegiatan interview dilakukan dengan proses tanya jawab secara berlangsung. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai topik yang sedang diteliti dari sumber yang telah ditetukan.<sup>45</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.<sup>46</sup>

## 6. Teknik Pengelolahan Data

Data yang sudah didapatkan kemudian akan diolah secara sistematis agar menghasilkan suatu pemikiran dan gagasan-gagasan baru. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melihat gejala dan memahami gejala dalam masyarakat sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya

---

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 169-170.

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 167.

<sup>46</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 158.

manipulasi.<sup>47</sup> Penelitian kualitatif menggunakan metode yang bersifat induktif yang dimulai dari fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan secara alami, mencatat, menganalisis dan menafsirkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.<sup>48</sup> Dalam pengelolahan data penelitian kualitatif akan sesuai dengan jenis analisis berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap sub aspek dari keseluruhan fokus yang dikaji. Selanjutnya memberi makna terhadap setiap subaspek dan hubungannya satu sama lain, kemudian dilakukan analisis terhadap keseluruhan aspek untuk memahami hubungan antar aspek yang menjadi pokok permasalahan.<sup>49</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab yang bertujuan untuk mempermudah memahami dan membahas permasalahan yang diteliti sehingga pembahasan tersebut dapat terarah dengan baik dan benar. Berikut ini adalah sistematika pembahasan:

*Bab pertama* adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik,

---

<sup>47</sup> Triyono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 39.

<sup>48</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 140.

<sup>49</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini akan menjabarkan awal permasalahan dari penelitian yang akan dilakukan.

*Bab kedua* membahas tentang tinjauan umum dari komisi pemilihan umum dan pemilukada. Pada bab ini akan lebih melihat tentang pengertian pemilukada dan mekanisme pelaksanaan pemilukada.

*Bab ketiga* adalah pilkada di Kabupaten Sumenep yang meliputi: kondisi umum Kabupaten Sumenep, yang terbagi: letak geografis, pemerintahan, penduduk. Selain itu juga membahas tentang KPU Kabupaten Sumenep dan bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

*Bab empat* adalah penyajian hasil dan analisis tentang bentuk partisipasi politik masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh KPU dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015.

*Bab lima* adalah bagian penutup yang meliputi, kesimpulan, saran-saran, disertai daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Bab terakhir akan membahas mengenai keseluruhan hasil penelitian yang dipersempit dengan bahasa yang jelas dan padat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya KPU Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat menggunakan beberapa metode sosialisasi yaitu: Metode tatap muka dan dialog, moblisasi, media massa, bahan sosialisasi, pemanfaatan aktifitas warga serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi pemilihan. Metode sosialisasi tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain: seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, tokoh agama.
2. Kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain: minimnya tenaga operasional dalam ikut serta mensosialisasikan kegiatan pemilihan kepala daerah mengingat wilayah Kabupaten Semenep merupakan daerah yang banyak terdapat wilayah kepulauan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, serta tidak terlibatnya masyarakat yang merantau untuk kembali ke daerah asal untuk ikut pemilihan kepala daerah.

## B. Saran

Hasil penelitian terhadap peran KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, penulis menyarankan:

1. Saran kepada KPU agar melakukan usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk memilih dengan cara yang lebih menarik agar pemilu lebih diminati oleh masyarakat untuk menyampaikan hak pilihnya serta melakukan pemerataan sosialisasi terutama di wilayah kepulauan.
2. Bagi pemerintah agar menepati janji kampanye yang pernah diumbar saat pemilu terdahulu sehingga hasil pemilu tidak sia-sia dan membuat kekecewaan yang berujung pada menurunnya angka partisipasi masyarakat.
3. Untuk warga terutama pemilik suara agar lebih selektif dalam memberikan hak pilihnya, memilih calon pemimpin yang tidak hanya menjanjikan perbaikan tapi memberikan bukti yang sesungguhnya dan tentunya tetap mengawal jalannya pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 2. Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 5. Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

### B. Buku-buku

Aminah, Siti, 2014, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group

Arifin, Zainal, 2011, *Penelitian Pendidikan Metodeden dan Paradigma Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Konstitusi press

Budiarjo, Miriam, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

D. Juliatra dkk, *Desentralisasi Kerakyatan*, Bantul: Pondok Edukasi, 2006

Gaffar, Jenedri M, 2012, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press.

Hamidi, Jazimdkk, 2012, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika

Harini Dwiyatmi, Sri dkk, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hariyonodkk, 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Malang: Setara Press.

Huda, Ni'matul, 2014, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Bandung: Nusa Media.

Janti, Sri dkk. , 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan di PergurunTinggi*, Jakarta: Salemba Empat

Johan, Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008

Kamis, Margarito, 2014, *Jalan Panjang Konsitusionalisme Indonesia*, Malang: Setara Press

KuthaRatna, Nyoman , 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budayadan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahfud, Moh, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gema Media.

Margarito, Kamis, 2014, *Jalan Panjang Konsitisionalisme Indonesia*, Malang: Setara Press

Marijan, Kacung , 2010, *SistemPolitik Indonesia*, Jakarta: Kencana

Mariana dan Caroline Paskarina, Dede, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, 2008, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mufti, Muslim , 2013, *TeoriTeori demokrasi*, Bandung:PustakaSetia.

Najib, Mohammad (ed), 2006, *Pemilihan Kepala Daerah dan Pengembangan Demokrasi Local*, Yogyakarta: komisi pemilihan umum provinsi DIY.

Nawawi, Hadari , 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: PT Raja GrafindoPersada.

Nurtjahyo, Hendra, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sahlan, Sarton dan Awaluddin Marwan, 2012, *Nasib Demokrasi di Negri Barbar Kajian Refleksi Teoritis Pemilihan kepala daerah Langsung*, Yogyakarta: Tafa Media.

Sakti, SuryoHadiwijoyo, 2012, *Negara, Demokrasidan Civil*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Samsul, Wahidin, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Soehadha, Moh, 2007, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sukrino, Didik,2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Malang: Setara Press

Suyatno, 2004, *Menjelajahi Demokrasi*, Bandung, Humaniora.

Triyono, 2013, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Ombak.

Ubaedillah A, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah cetakan ke X

Wahidin, Samsul, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Winardi, 2008, *Dinamika Politik Hukum*, Malang: Setara Press.

Zuhro, Sitidkk, 2009, *Demokrasi Lokal Perubahan dan Kesinambungan* Yogyakarta: Ombak.

### C. Lain-lain

Syafidul Huda, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Amalia Faizah Nur Hikmah, *Kajian Partisipasi Politik Masyarakat Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam Pemilihan Legislatif 2014*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Andi Muhammad GianGilland, *Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Hassanuddin Makassar 2013.

Riris Arista Retno Dewi pada tahun 2015 yang berjudul *Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Temanggung oleh Panitia Pengawas Pemilu tahun 2013*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

<http://radarmadura.co.id/2015/11/ancaman-golput-tinggi/> diakses pada tanggal 1 April 2016

<http://www.koranmadura.com/2015/08/03/golput-tantangan-kpu/> diakses pada tanggal 1 April 2016

<http://www.koranmadura.com/2015/08/03/golput-tantangan-kpu/> diakses pada tanggal 1 April 2016

## CURICULUM VITAE

1. Nama :Sirajul Munir
2. Tempat & Tanggal Lahir : Sumenep, 11 April 1994
3. Agama :Islam
4. Alamat :Desa Tanamerah, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep
5. Orang Tua : ABD. Karim dan Hozaimah
6. Riwayat Pendidikan :
  - RA. AL-ITTIHAD Tanamerah Saronggi Sumenep 1998-2000
  - MI AL-ITTIHAD Tanamerah Saronggi Sumenep 2000-2006
  - MTs NURUL ISLAM Karangcempaka Bluto Sumenep 2006-2009
  - MA NURUL ISLAM Karangcempaka Bluto Sumenep 2009-2012
  - UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta 2012-2016
7. Riwayat Pendidikan Non Formal:
8. Pengalaman Organisasi:
  - Pengurus OSIS MTs NURUL ISLAM 2007-2008 (Bidang Pendidikan) dan 2008-2009 (Wakil Ketua)
  - Pengurus OSISI MA NURUL ISLAM 2011-2012 (Bidang Pendidikan)
  - Pengurus Ikatan Keluarga Santri Al-Qurtuby PP. NURUL ISLAM 2011-2012 (Bidang Pendidikan)
  - Anggota PSKH 2013



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Sumenep, 22 Juli 2016

Nomor : 192 /KPU-Kab-014.329908/VII/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
di

YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor UIN.02/DS.1/PP.00.9/1196/2016, Perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa kami tidak berkeberatan memberikan data dan informasi terkait penelitian Mahasiswa sebagaimana berikut :

Nama : SIRAJUL MUNIR  
NIM : 12340105  
Jurusan : Ilmu Hukum

Sehubungan dengan kepentingan dimaksud seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan :  
Yth. Yang Bersangkutan a.n. SIRAJUL MUNIR



PERTANYAAN DI TUJUKAN KE ORGANISASI KEPEMUDAAN (IPNU) KABUPATEN  
SUMENEP

1. SEBERAPA PENTINGKAH PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT MEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
2. APA YANG MENYEBABKAN TINGGI RENDAH NYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT?
3. APAKAH ADA UPAYA UNTUK MENINGKATKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPLA DAERAH?
4. SIAPA YANG PALING BERPERAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
5. BAGAIMAN PERAN IPNU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
6. APAKAH ADA PERLAKUAN BERBEDA TERHADAP UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK TERHADAP PEMILIH DARATAN DAN KEPULAUAN? JIKA ADA, SEPERTI APA PERBEDAAN TERSEBUT?
7. BAGAIMANA UPAYA MENARIK MINAT PEMILIH PEMULA DAN MASYARAKAT YANG BERADA DILUAR WILAYAH UNTUK IKUT BERPARTISIPASI?
8. BAGAIMANA RESPON MASYARAKAT TERHADAP UPAYA IPNU MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
9. APA SAJA KENDALA YANG DIHADAPI IPNU DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
10. MEDIA APA SAJA YANG DIGUNAKAN IPNU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
11. KAPAN DILAKUKAN UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?

## PERTANYAAN DI TUJUKAN KE KPU KABUPATEN SUMENEP

1. SEBERAPA PENTINGKAH PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK IKUT MEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
2. APAKAH ADA TARGET TERTENTU YANG DIHARAPKAN TERHADAP JUMLAH PARTIPASI MASYARAKAT DALAM MEMILIH KEPALA DERAHNYA?
3. APAKAH PARTISIPASI MASYARAKAT SUDAH MEMENUHI TARGET ?
4. APA YANG MENYEBABKAN TINGGI RENDAH NYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT?
5. APAKAH ADA UPAYA UNTUK MENINGKATKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPLA DAERAH?
6. SIAPA YANG PALING BERPERAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
7. BAGAIMAN PERAN KPU UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
8. APAKAH ADA PERLAKUAN BERBEDA TERHADAP UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK TERHADAP PEMILIH DARATAN DAN KEPULAUAN? JIKA ADA, SEPERTI APA PERBEDAAN TERSEBUT?
9. BAGAIMANA UPAYA MENARIK MINAT PEMILIH PEMULA DAN MASYARAKAT YANG BERADA DILUAR WILAYAH UNTUK IKUT BERPARTISIPASI?
10. BAGAIMANA RESPON MASYARAKAT TERHADAP UPAYA KPU MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
11. APA SAJA KENDALA YANG DIHADAPI KPU DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
12. MEDIA APA SAJA YANG DIGUNAKAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?
13. KAPAN DILAKUKAN UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH?